

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam yang bersumber dari Allah dan Rosul-Nya bertujuan memelihara lima hal yaitu menjaga agama (HIFDZ AD-DIN), menjaga jiwa (HIFDZ AN-NAFS), menjaga akal (HIFDZ AL-AQL), menjaga keturunan (HIFDZ AN-NASL), dan menjaga harta (HIFDZ AL-MAL).

Perkawinan adalah salah satu cara yang diberikan Allah SWT terhadap manusia dalam menjalankan agamanya untuk memelihara lima hal tersebut. terutama keturunan (HIFDZ AN-NASL), dan harta (HIFDZ AL-MAL). karena ketika perkawinan terbentuk, maka akan lahir anak-anak keturunan yang harus dijaga dan dipelihara serta harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang sering disebut “harta gono-gini” atau “harta bersama”.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ‘Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’¹, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ‘Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah.’²

Akan tetapi tidak semua perkawinan abadi, ketika suami isteri dalam rumah tangganya menemukan masalah yang sulit untuk didamaikan maka perceraian menjadi jalan keluar bagi keduanya timbulnya sengketa

¹Wahyu Widiana dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2020) h.392

² Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam*, (Mahkamah Agung RI, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015), h.15

harta bersama walaupun banyak hal yang akan timbul dari akibat perceraian tersebut.

Salah satu dari akibat perceraian adalah timbulnya sengketa harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan atau sering disebut harta bersama yang memerlukan penyelesaian.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan memiliki warga negara yang menganut agama berbeda-beda telah mengakomodir hukum harta benda dalam perkawinan itu dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Selain memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga memiliki Badan Peradilan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”³ yang memiliki kewenangan yang berbeda pula.

Penyelesaian sengketa harta bersama bagi Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam dilakukan di Peradilan Agama yang dalam prakteknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang dimaksud Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Peradilan Agama

³ Prabaswara Abimanyu, *Undang Undang Dasar 1945* (Bandung. RIS BOOK, 2019) hlm.20, perubahan III 19 November 2001

adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan di dalam ayat 2 disebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan Agama”⁴. Adapun tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris
3. Hibah
4. Wakaf
5. Zakat
6. Infaq
7. Shodaqoh, dan
8. Ekonomi syari’ah”⁵

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, dimana salah satunya disebutkan dalam angka 10 (sepuluh) adalah penyelesaian harta bersama.

Penyelesaian sengketa harta bersama bagi Warga Negara Indonesia yang menganut agama selain Islam penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan di Peradilan Umum yang dalam prakteknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan oleh Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Yang dimaksud Peradilan Umum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang

⁴ Wahyu Widiana, dkk., *Himpunan ...* h.339

⁵ Wahyu Widiana dkk., *Himpunan ...* h.334

Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”⁶ dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”⁷ di dalam penjelasan umum paragraf terakhir disebutkan:

Peradilan Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.⁸

Sengketa Harta Bersama adalah bagian dari Hukum Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimana Pasal 63 ayat 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:” yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya. “⁹ Dengan demikian penyelesaian harta bersama bagi selain penganut agama Islam adalah kewenangan Pengadilan Negeri.

Apa yang disebut harta bersama dari tiga peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai hulum terapan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

⁶”Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986”, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 5/12/2022 pukul 20:42 WIB h.3

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id> Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, h.2

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id>, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, h.3

⁹ Wahyu Widiana dkk., *Himpunan ...*h.409

menjadi harta bersama”¹⁰. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 119, menyebutkan harta bersama itu bahwa “sejak saat dilangsungkanya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”¹¹
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, menyebutkan bahwa “adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing masing suami istri”¹². didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami istri.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan-ketentuan Perkawinan dalam KUHPerdata sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 66 yang berbunyi:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

¹⁰ Wahyu Widiana dkk., *Himpunan ...*h.402

¹¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer KUHAper KUHP KUHAP KUHD* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019), h.37

¹²Wahyu Widiana, *Kompilasi...*h.48

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹³

Walaupun ketentuan perkawinan sudah dihapus, namun masalah pembagian harta bersama Undang-Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada hukum masing-masing yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 yang berbunyi: “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” .¹⁴

Sengketa harta bersama tidak akan timbul dalam perkawinan yang utuh, terjadinya perkawinan menimbulkan adanya harta bersama, sedangkan terjadinya perceraian akan menimbulkan sengketa harta bersama. Hilman Hadikusuma menjelaskan “akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang Undang perkawinan, diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku,dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan istri”,¹⁵ Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang yang berbeda beda, tergantung dari hukum mana dan hukum apa yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama atau berdasarkan perjanjian yang mereka buat bersama.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 konsep pengaturan harta bersama bagi orang yang tunduk pada hukum islam telah diatur dalam 13 Pasal Kompilasi Hukum Islam yang, berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 secara formal diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 meliputi pengaturan harta bersama meliputi sttatus harta yang diperoleh selama perkawinan, hutang bersama, pertanggung jawaban

¹³Wahyu Widiana dkk., *Himpunan...*h.410

¹⁴ Wahyu Widiana dkk., *Himpunan ...*h .402

¹⁵ Hilman Hadiusuma , *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung. Mundur Maju, 2007) h. 27

harta bersama dan pembagian harta bersama bila perkawinan putus karena perceraian.

Mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian sangat jelas terdapat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".¹⁶

Hampir pada setiap sengketa harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama tidak terlepas dari pembagian harta bersama tersebut, seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg 25 Juli 2018 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Upaya banding terhadap putusan ini diputus dengan putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn tanggal 07 Februari 2019 dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya hukum kasasi diputus dengan putusan Nomor 764 K/AG/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dengan amar menolak permohonan Pemohon Kasasi.

Dari apa yang dijelaskan di atas, pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg 25 Juli 2018 menjadi menarik untuk diteliti dan dipelajari tentang apa alasan diajukan gugatan, banding dan kasasi dan apa dasar pertimbangan hukum hakim ketiga tingkatan dalam putusannya apakah dalam pembagian harta bersama dalam perkara tersebut hakim merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dengan menulis hasil penelitian dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul " Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo

¹⁶ Wahyu Widiana dkk, *Kompilasi Hukum Islam...*h.52

putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan gugatan, banding dan kasasi perkara tersebut?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusannya?
3. Bagaimana Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Serang tentang pembagian harta bersama Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan gugatan, banding dan kasasi tersebut.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.
3. Untuk mengetahui amar pembagian dalam putusan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Agar dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan.
2. Sebagai tambahan informasi bagi praktisi hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berkaitanya dengan hukum harta bersama.

3. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
4. Untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penulisan tersebut berjudul:

1. ILHAM SETIAWAN (2018) PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS GUGATAN MANTAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG (STUDI PERKARA NOMOR 59/PDT.G/2013/PA.PDLG). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Skripsi ini membahas gugatan yang diajukan oleh istri yang sudah berpisah (cerai selama 6 tahun) di Pengadilan Agama Pandeglang. Penulis Skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang dan meninjaunya dari segi hukum positif dan Hukum Islam. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hakim telah bersikap adil dengan membagi dua harta bersama antara suami isteri walau sudah berpisah selama 6 (enam) tahun dan selama itu harta sudah dikembangkan oleh mantan suami.

Persamaan penelitian Ilham Setiawan dengan penelitian yang penulis paparkan adalah dalam penelitian tersebut sama sama membahas tentang pembagian harta bersama yang mana dilakukan setelah terjadi perceraian dan memaparkan tentang bagian bagian yang didapatkan oleh suami ataupun istri dan membahas putusan Pengadilan tentang pembagian harta bersama. Perbedaan penelitian Ilham Setiawan dengan penelitian yang penulis paparkan adalah, dalam penelitian Ilham Setiawan berfokus pada putusan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg, yang

membahas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian setelah pisah berpisah selama 6 tahun dan harta tersebut telah banyak digunakan oleh Tergugat, sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah fokus pada putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019.

Adapun perbedaan penelitian Ilham Setiawan dengan penelitian yang penulis paparkan adalah dalam penelitian tersebut adalah lokasi penelitian serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

2. MENUK SUKMA PRABAWATI, (2016), "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG BEKERJA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NO. 1372/PDT.G/2011/PABA), Skripsi (1123201032), IAIN PURWOKERTO. Dalam skripsi ini dijelaskan, tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukumn Islam. Hasil penelitian disimpulkan bahwa majelis hakim memberikan bagian harta bersama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam putusan tersebut istri mendapatkan lebih banyak bagian daripada suami, dengan bagian suami $\frac{2}{5}$ dan istri $\frac{3}{5}$. Hal ini ini terjadi karena seharusnya suami yang tugas utamanya mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangganya justru istrilah yang lebih berperan dalam pendapatan ekonominya.

Persamaan penelitian Menuk Sukma dengan penelitian yang penulis paparkan adalah sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisa putusan sengketa harta bersama akibat perceraian dan harta tersebut dibagi setelah terjadi perceraian antara suami dan istri. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah, dimana Menuk Sukma berfokus pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Banjarnegara No.1372/Pdt.G/2011/PaBa, yang membahas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim berlandaskan dari kondisi yang terjadi saat ini dan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan pertimbangan Majelis Hakim semua tingkatan dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dan menganalisa alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi dalam menguatkan atau sebaliknya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg *jo* putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019.

3. MUHAMMAD JEFRI (2017) “Analisis Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. IAIN SULTAN MAULANA HASANUDIN-BANTEN. Dalam skripsi ini dibahas Persamaan dan perbedaan Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dengan hasil dalam Hukum Islam dan Hukum Positif harta bersama sama-sama menggunakan kata syirkah. Namun syirkah menurut hukum islam disini pendapat ulama fikih sebagai pengqiasan dari harta bersama dan perbedaannya adalah jelas Al-

Qur'an dan Hadits sebagian pendapat para pakar Hukum Islam mengatakan bahwa tidak mengatur tentang harta bersama dalam Islam sedangkan dalam Undang-undang dan KHI jelas menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Persamaan penelitian Muhammad Jefri dengan penelitian yang penulis paparkan adalah sama dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas pembagian harta bersama, yang dimana penelitian Muhammad Jefri berfokus teori harta bersama secara komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah, penulis berfokus pada kasus penyelesaian sengketa harta bersama yang terdapat dalam Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764K/AG/2019.

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu tersebut di atas; nampak jelas bahwa objek yang akan diteliti penulis berbeda dari para peneliti sebelumnya membahas tentang "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi analisis Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764K/AG/2019).

G. Kerangka Pemikiran

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Harta Bersama.

Di dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Hadîs tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut dengan Syirkah atau syarikah. Syirkah atau syarikah, dalam arti bahasa adalah: "Bercampur, yakni bercampurnya dari salah satu dari dua

harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.¹⁷

Menurut Ismuha, harta bersama atau gono gini atau Hariuta Shihareukat ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.¹⁸ Atau dengan perkataan lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri. Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah abdân muafadlah, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.¹⁹ Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus.²⁰

Dikatakan syirkah abdan, karena perkongsian suami isteri tersebut merupakan perkongsian tenaga dan syirkah muafadlah karena perkongsian suami isteri tersebut tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup. Kemudian apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta peninggalannya adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya. Namun tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fikih Islam, namun keberadaanya diterima oleh sebagian besar ulama Indonesia. Hal ini juga didukung oleh

¹⁷ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang 1978, hlm. 55.

¹⁸ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri...* h. 55

¹⁹ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Jogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017), h. 134

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Kencana,2019), h. 181

kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan isteri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Di Indonesia harta bersama sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan tradisi masyarakat.²¹ Para pakar hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian besar mengatakan bahwa Al-Qur'ân tidak mengaturnya, Oleh karena berdasarkan ayat

tersebut, bersifat umum, tidak menjelaskan berapa bagian siapa, oleh karena itu, maka pembagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada para ahli. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Haryono dan Abdul Rouf.²² Sebagian lain pakar hukum Islam mengatakan, bahwa suatu hal yang amat aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, oleh karena itu harta bersama sudah pasti menjadi pembahasan dalam Islam.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa gono gini atau harta bersama dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu' mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami isteri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongasian.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan 1 menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian per- kawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran

²¹ Idris Ramulya. *Hukum, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet 1(Jakarta: Sinar Grafika. 1995), h. 33.

²² Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung, Manmdar Maju, 2012), h. 11

kepada pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.²³

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan, hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan isteri atau sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.²⁴ Pendapat kedua pakar tersebut bukanlah membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau harta bawaan. Namun demikian ketentuan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya akan memudahkan pasangan suami isteri apabila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Harta bersama dapat diqiyâskan sebagai syirkah karena dapat dipahami bahwa isteri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan isteri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan ke- perluan domestik lainnya. Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwâfadlah atau syirkah abdân. Dikatakan sebagai syirkah mufâwadlah karena perkongsian suami isteri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalama perkawinan mereka termasuk

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFA, 2005), h. 192

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 92

dalam harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdân dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Dalam fikih muamalah, syirkah abdân ataupun syirkah mufâwadlah merupakan bagian dari syirkah ‘uqûd. Syirkah ‘uqûd adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Proses penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.

Materi penelitian diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan pustaka dan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh data primer, sekunder maupun tertier.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kelas 1A Serang

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Studi Pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits serta dan Perundang-Undangan di Indonesia serta putusan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan harta bersama untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk menghimpun data primer dengan melakukan wawancara kepada sumber data, yakni dengan yang mulia majelis hakim dan majelis hakima anggota.

4. Teknik Analisis Data

- a. Seleksi data: setelah memperoleh data dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan lalu diseleksi dan dikualifikasi untuk dilakukan pembahasan secara yuridis.
- b. data tersebut diperiksa kembali satu persatu, dan diambil data yang berkaitan dengan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan.
- c. Klasifikasi data: setelah data diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk dan jenis tertentu, kemudian dianalisa, di deskripsikan dan disimpulkan.
- d. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, sehingga seacara lengkap akan menjadi analisis kualitatif dengan menggunakan data secara induktif yang telah dianalisis.

I. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengikuti dan mengetahui penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kondisi objektif Pengadilan Agama Serang, terdiri atas sejarah Pengadilan Agama Serang, visi dan misi Pengadilan Agama Serang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Serang, setruktur organisasi Pengadilan Agama Serang, dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Serang.

Bab III : Tinjauan umum harta bersama dalam perkawinan menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas Pengertian harta bersama, Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan, Ruang Lingkup Harta Bersama dan Jenis-Jenis Harta Bersama dan tanggung jawab terhadap harta bersama.

Bab IV : Analisis Tentang putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019, meliputi : Alasan Gugatan, Banding, Kasasi, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Tentang Pembagian Harta Bersama, serta Pembagiagian Harta Bersama Dalam Putusan tersebut.

Bab V : Penutup terdiri atas Kesimpulan dan saran-saran.